

Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir

Diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin Universitas Annuqayah, Guluk-Guluk, Sumenep
Vol. 4, No. 2, Desember 2025: 205-231, DOI: <https://doi.org/10.59005/jsqt.v4i2.812>, E-ISSN 3089-9117
<https://journal.ua.ac.id/index.php/jsqt>

HUMANISME EKOLOGI: Analisis Kontekstual Ayat-Ayat Makkiyah dan Madaniyah

Hanna Juairiyah Isnaini

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
hanju218901@gmail.com

Syefriyeni

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
syefriyeni_uin@radenfatah.ac.id

Halimatussa'diyah

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
halimatussadiyah_uin@radenfatah.ac.id

Dikirim pada:	Direvisi pada:	Disetujui pada:	Diterbitkan pada:
29 November 2025	18 Desember 2025	23 Desember 2025	25 Desember 2025

Abstract

Environmental degradation caused by uncontrolled modernization and development poses a significant challenge for humanity today. Within this context, Islamic teachings -particularly the Qur'an- offer substantial potential in providing ethical and spiritual paradigms to preserve ecological balance. This research addresses the issue through an ecological humanism approach, integrating humanitarian values with environmental concern, analyzed via the contextual study of Makkiyah and Madaniyah verses in the Qur'an. The aim is to explore how the Qur'an holistically frames the human-nature relationship across two sociologically and historically distinct phases of revelation. A qualitative method is employed, combining thematic interpretation and contextual analysis. Primary data consists of Qur'anic verses addressing ecological issues such as climate change, biodiversity, pollution, water scarcity, sustainable agriculture, and renewable energy. The tafsir works Al-Misbah and Al-Jalalain serve as key references for contextual interpretation. Findings indicate that Makkiyah verses establish a theological foundation and foster transcendent ecological awareness, while Madaniyah verses emphasize practical applications through social ethics and environmental governance. Together, these two bodies of revelation create a synergistic paradigm of ecological humanism that remains relevant in addressing today's environmental crises. In conclusion, the Qur'an is not merely a spiritual

text but also a profound ethical framework for cultivating sustainable ecological awareness, affirming Islam's role as a mercy to all creation (*rahmatan lil 'ālamīn*).

Keywords: *Ecological Humanism; Makkiyah Verses, Madaniyah Verses, Contextual Tafsir, Islam and the Environment*

Abstrak

Kerusakan lingkungan sebagai dampak dari modernisasi dan pembangunan yang tidak terkendali menjadi tantangan besar bagi umat manusia dewasa ini. Dalam konteks ini, ajaran Islam, khususnya Al-Qur'an, memiliki potensi besar dalam menawarkan paradigma etis dan spiritual untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Tesis ini mengangkat isu tersebut melalui pendekatan humanisme ekologi, yakni integrasi antara nilai-nilai kemanusiaan dan kepedulian terhadap lingkungan, yang dikaji melalui analisis kontekstual terhadap ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah dalam Al-Qur'an. Kajian ini bertujuan untuk menggali bagaimana Al-Qur'an secara holistik membingkai hubungan manusia dengan alam dalam dua fase pewahyuan yang berbeda secara sosiologis dan historis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tafsir tematik dan analisis kontekstual. Sumber data primer berupa ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait dengan isu-isu ekologi seperti perubahan iklim, keanekaragaman hayati, pencemaran lingkungan, krisis air, pertanian berkelanjutan, dan energi terbarukan. Kedua kitab tafsir al-Jalalain dan al-Mishbah, dijadikan sebagai rujukan utama dalam menafsirkan makna ayat-ayat tersebut secara kontekstual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ayat-ayat Makkiyah memberikan landasan teologis dan kesadaran ekologis yang transenden, sedangkan ayat-ayat Madaniyah menekankan dimensi praksis berupa etika sosial dan pengelolaan lingkungan. Kedua kelompok ayat tersebut secara sinergis membentuk paradigma humanisme ekologi yang relevan dalam menjawab krisis lingkungan kontemporer. Kesimpulannya, Al-Qur'an tidak hanya sebagai kitab spiritual tetapi juga sebagai pedoman etis yang mendalam dalam membangun kesadaran ekologis yang berkelanjutan, menjadikan Islam sebagai rahmat bagi semesta alam (*rahmatan lil 'ālamīn*).

Kata Kunci: *Humanisme Ekologi; Ayat Makkiyah; Ayat Madaniyah; Tafsir Kontekstual; Islam dan Lingkungan*

Pendahuluan

Kerusakan lingkungan hidup menjadi isu global yang semakin mengkhawatirkan, seiring pesatnya pembangunan dan industrialisasi yang sering mengabaikan keseimbangan ekosistem. Laporan IPCC dan data UNEP menunjukkan peningkatan suhu global rata-rata sebesar 1,1°C sejak era pra-industri, hilangnya 69% populasi satwa liar sejak tahun 1970, iserta pencemaran udara yang menimbulkan lebih dari 7 juta kematian prematur per tahun (Collins et al., 2021). Dalam konteks inilah, kajian yang mengintegrasikan dimensi moral, spiritual, dan etika ke dalam pengelolaan lingkungan menjadi semakin penting. Islam, sebagai agama dengan ajaran komprehensif, menawarkan pandangan holistik terhadap hubungan manusia dengan alam. Al-Qur'an secara eksplisit

menegaskan peran manusia sebagai khalifah di bumi, yang bertugas memelihara dan mengelola alam secara bijak (QS. Al-Baqarah: 30), serta melarang tindakan yang merusak ekosistem (QS. Ar-Rum: 41, QS. Al-Baqarah: 205) (Kikstra et al., 2022). Integrasi nilai moral dan spiritual memperkuat kesadaran ekologis, menekankan manusia sebagai khalifah yang menjaga bumi. Dalam Islam, perusakan lingkungan dipandang sebagai pelanggaran moral dan spiritual, sehingga perlu menjadi dasar kebijakan berkelanjutan dan perubahan perilaku (Zuhdi et al., 2024).

Penerapan prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaan lingkungan dapat diwujudkan melalui kebijakan, pendidikan, dan praktik komunitas yang berorientasi pada keberlanjutan. Misalnya, konsep *himā* (kawasan lindung) yang pernah diterapkan pada masa Nabi Muhammad SAW menunjukkan bahwa pengaturan ruang konservasi sudah menjadi bagian dari tradisi Islam (Mangunjaya, 2009). Di beberapa negara, seperti Indonesia, penguatan regulasi pengelolaan hutan dan energi terbarukan dapat dipadukan dengan pendekatan dakwah ekologis yang mengedepankan kesadaran religius. Penelitian kontemporer dalam *eco-theology* juga menegaskan bahwa menginternalisasi ajaran agama dalam strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim mampu meningkatkan efektivitas program lingkungan karena menyentuh aspek keyakinan dan motivasi terdalam masyarakat (Habibi, 2018). Dengan demikian, penggabungan sains modern dan ajaran agama berpotensi menciptakan pendekatan holistik yang tidak hanya menyelesaikan masalah teknis, tetapi juga mengakar pada nilai-nilai luhur yang mampu menjaga kelestarian bumi bagi generasi mendatang.

Penelitian kontemporer dalam bidang *eco-theology* menegaskan bahwa internalisasi ajaran agama dalam strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dapat meningkatkan efektivitas program lingkungan, karena mampu menyentuh aspek keyakinan dan motivasi terdalam masyarakat (Haris et al., 2024). Studi yang dilakukan di beberapa negara mayoritas Muslim, seperti Maroko dan Turki, menunjukkan bahwa kampanye lingkungan berbasis nilai-nilai Qur'ani menghasilkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi terhadap praktik ramah lingkungan, seperti penghematan air dan pengelolaan limbah (Wahyudin, 2023). Integrasi ini juga memungkinkan sinergi antara sains modern yang menyediakan data, teknologi, dan metode pengelolaan dengan ajaran agama yang memberi kerangka moral dan tujuan spiritual (Amril & Elpasamani, 2024). Oleh karena itu, penggabungan keduanya berpotensi menciptakan pendekatan holistik yang tidak hanya mengatasi masalah teknis, tetapi juga membangun kesadaran ekologis yang

berakar kuat pada nilai-nilai luhur demi kelestarian bumi bagi generasi mendatang.

Meskipun nilai-nilai ekologis tersebut telah tersurat dalam teks suci, penerapannya di era modern memerlukan pembacaan ulang yang kontekstual, mengingat kompleksitas tantangan lingkungan masa kini seperti perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, krisis air, pencemaran, degradasi lahan, serta kebutuhan akan energi terbarukan (Yuliana siregar, 2023). Di sinilah pentingnya membedakan dan memahami ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Ayat Makkiyah, yang diturunkan di Makkah sebelum hijrah, umumnya menekankan aspek teologis, kesadaran transendental, dan nilai moral universal, sementara ayat Madaniyah, yang diturunkan di Madinah, cenderung memuat regulasi sosial, hukum, dan etika praktis. Analisis kontekstual terhadap kedua kelompok ayat ini berpotensi menghadirkan paradigma humanisme ekologi, yaitu pendekatan yang memadukan nilai kemanusiaan dan kepedulian ekologis dalam satu kerangka etis yang utuh (Yamin et al., 2022).

Penelitian ini berangkat dari tiga permasalahan utama. Pertama, relevansi ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah terhadap isu-isu lingkungan kontemporer (bin Madi & Barmawi, 2022) Kedua, pengaruh *asbābun nuzūl* dan konteks sejarah terhadap pembentukan pesan-pesan ekologis dalam ayat-ayat tersebut. Ketiga, bagaimana teori Makkiyah–Madaniyah dapat diimplementasikan untuk membentuk kesadaran ekologis masyarakat dan kebijakan publik yang berkelanjutan. Pembatasan fokus kajian diarahkan pada enam isu ekologi global yang krusial: perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, pencemaran lingkungan, krisis air, pertanian berkelanjutan, dan energi terbarukan (M.Yusuf, 2022).

Sejumlah penelitian terdahulu memberikan landasan akademik bagi kajian ini. Ridlo Andini mengembangkan konsep konservasi berbasis ekologi integral dari perspektif Al-Qur'an (Andini, 2022), Gustrivoni mengkaji ekologi dan pemanasan global melalui tafsir tematik (Gustivoni, 1997), Ahmad Dwi Bayu Saputro meneliti nilai-nilai pendidikan ekologi dalam tafsir Kemenag RI (Saputro, 2017), Fakhrijal Ali Azhar mengulas etika lingkungan dalam tafsir Al-Sya'rawi (Saputro, 2017). Namun, belum ada penelitian yang secara sistematis membedakan analisis ekologis berdasarkan kategori Makkiyah-Madaniyah dan memadukannya dalam kerangka humanisme ekologi.

Secara teoretis, kajian ini mengacu pada teori Makkiyah-Madaniyah yang memposisikan periode Makkah sebagai fase penanaman nilai universal dan periode Madinah sebagai fase perumusan aturan sosial-hukum. Pendekatan tafsir

kontekstual (*contextual exegesis*) digunakan untuk menafsirkan ayat-ayat ekologi dengan mempertimbangkan kondisi historis, sosial, dan budaya saat pewahyuan. Dua sumber tafsir utama yang digunakan adalah Tafsir al-Jalalain (representasi tafsir klasik dengan fokus linguistik) dan Tafsir al-Mishbah (tafsir kontemporer dengan pendekatan tematik-integratif).

Dalam kurun sepuluh tahun terakhir, riset-riset ekoteologi Islam semakin berkembang, dengan fokus pada konservasi, pendidikan ekologi, etika lingkungan, dan keberlanjutan berbasis nilai-nilai Qur'ani. Meski demikian, celah akademik masih ada dalam mengaitkan pembacaan Makkiyah-Madaniyah dengan respons terhadap krisis lingkungan modern. Penelitian ini menawarkan novelty berupa formulasi paradigma humanisme ekologi yang lahir dari sintesis nilai transendental ayat-ayat Makkiyah dan arahan praktis ayat-ayat Madaniyah. Paradigma ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dapat diturunkan menjadi pedoman kebijakan, strategi advokasi lingkungan, dan program pendidikan ekologi berbasis nilai Islam.

Tujuan penelitian ini adalah: (1) menganalisis pesan-pesan ekologis yang terkandung dalam ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah; (2) mengkaji pengaruh konteks sejarah dan asbābun nuzūl terhadap makna ekologis ayat-ayat tersebut; dan (3) merumuskan implikasi praktis teori Makkiyah–Madaniyah dalam membangun humanisme ekologi di era modern. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian tafsir tematik dan ekoteologi Islam; secara praktis, ia memberikan model integrasi nilai-nilai Qur'ani dalam kebijakan lingkungan dan pendidikan publik, guna mendorong terciptanya masyarakat madani yang harmonis dengan alam.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan untuk menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan humanisme ekologi. Fokus kajian diarahkan pada enam isu utama, yaitu perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, pencemaran lingkungan, krisis air, pertanian berkelanjutan, dan energi terbarukan. Ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah dihimpun dan diklasifikasikan secara kontekstual, lalu dianalisis berdasarkan asbabun nuzul. Sumber data primer meliputi Tafsir al-Jalalain (klasik) dan Tafsir al-Mishbah (kontemporer), sedangkan data sekunder berupa literatur terkait ekologi dan tafsir. Prosedur penelitian meliputi identifikasi ayat, klasifikasi periode, interpretasi linguistik dan kontekstual, serta sintesis pesan ekologis untuk merumuskan paradigma humanisme ekologi. Instrumen pengumpulan data berupa panduan klasifikasi ayat Makkiyah-Madaniyah, daftar

tema ekologi, dan kerangka analisis kontekstual. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-analitis, yaitu menguraikan makna ayat sesuai konteks historis dan sosial, lalu menghubungkannya dengan isu-isu lingkungan modern.

Metode Pengelompokan Makkiyah dan Madaniyah untuk Memahami Ayat-Ayat Humanisme Ekologi

Kajian tentang Makkiyah dan Madaniyah merupakan bagian penting dalam Ulumul Qur'an yang mengklasifikasikan ayat berdasarkan waktu atau tempat turunnya wahyu (Raudatul Ilmi et al., 2025). Secara umum, ulama mendefinisikan ayat Makkiyah sebagai ayat yang turun sebelum Nabi Muhammad saw. hijrah ke Madinah, sedangkan ayat Madaniyah adalah ayat yang turun setelah hijrah. Ada juga pendapat yang mendasarkan klasifikasi pada lokasi turunnya ayat: Makkiyah turun di Makkah dan sekitarnya, Madaniyah di Madinah dan sekitarnya. Perbedaan definisi ini menegaskan pentingnya memahami latar belakang klasifikasi agar penafsiran ayat tidak keluar dari konteks pewahyuannya (Hakim, n.d.).

Ulama klasik menetapkan sejumlah indikator untuk membedakan Makkiyah dan Madaniyah. Ayat Makkiyah umumnya ditujukan kepada seluruh manusia dengan seruan "*Yā ayyuhā al-nās*", memuat pokok ajaran tauhid, kisah para nabi, dan peringatan tentang hari akhir, disampaikan dengan gaya bahasa singkat, tegas, dan retorik (Maulidia Fajri et al., 2025). Sebaliknya, ayat Madaniyah ditujukan kepada orang beriman dengan seruan "*Yā ayyuhā al-lazīna āmanū*", berisi hukum-hukum, aturan sosial, dan ketentuan politik, menggunakan gaya bahasa yang lebih panjang dan argumentatif. Kriteria ini tidak bersifat mutlak karena terdapat pengecualian, tetapi tetap menjadi panduan mayoritas ulama (Nengsih & Wahidi, 2020).

Analisis terhadap kriteria pembeda Makkiyah-Madaniyah menunjukkan bahwa perbedaan gaya bahasa, tema, dan sasaran ayat berfungsi sebagai pedoman untuk memahami pesan Al-Qur'an secara kontekstual. Ayat Makkiyah yang bersifat universal dan retorik membentuk fondasi iman, sedangkan ayat Madaniyah yang lebih normatif mengatur aspek sosial, hukum, dan kebijakan publik. Dalam kajian ekologi, perbedaan ini penting karena ayat Makkiyah dapat dimanfaatkan untuk menanamkan kesadaran ekologis, sementara ayat Madaniyah berperan memberikan regulasi praktis terkait pengelolaan sumber daya alam (Yamin et al., 2022).

Inventarisasi awal terhadap ayat-ayat terkait humanisme ekologi menghasilkan sejumlah ayat Makkiyah dan Madaniyah yang membahas tema keseimbangan alam (*mizan*), larangan perusakan (*fasad*), perlindungan

biodiversitas, pengelolaan air, pertanian berkelanjutan, dan pemanfaatan sumber daya secara bijak. Analisis awal menunjukkan bahwa pesan-pesan ini tidak hanya relevan pada masa turunnya wahyu, tetapi juga memiliki keterkaitan langsung dengan tantangan lingkungan kontemporer seperti perubahan iklim, pencemaran, dan degradasi tanah (Ratnasari, 2017).

Adapun pemetaan ayat dilakukan dengan mengacu pada tafsir klasik seperti Tafsir al-Jalalain dan tafsir kontemporer seperti Tafsir al-Mishbah, yang memberikan sudut pandang berbeda namun saling melengkapi. Pendekatan ini memudahkan peneliti mengidentifikasi perbedaan penekanan pesan antara ayat Makkiyah dan Madaniyah, sekaligus menggali relevansinya untuk membentuk paradigma humanisme ekologi. Hasil pemetaan inilah yang kemudian menjadi dasar analisis mendalam pada bab-bab selanjutnya untuk membangun kerangka etis-praktis pengelolaan lingkungan berbasis Al-Qur'an.

Isu-Isu Humanisme Ekologi

Humanisme menekankan nilai kemanusiaan, kebebasan, dan tanggung jawab moral untuk mewujudkan kehidupan yang adil dan harmonis, lahir sebagai respons terhadap dominasi otoritas yang membatasi kebebasan berpikir (Irianto et al., 2020). Dalam kaitannya dengan ekologi, humanisme menekankan kesadaran etis dalam mengelola alam, melihat manusia dan lingkungan sebagai satu kesatuan yang saling bergantung (Manggala Kala'tasik, 2023). Dalam Islam, konsep ini diperkaya dimensi spiritual, menempatkan manusia sebagai khalifah yang diberi amanah Allah SWT untuk memelihara ciptaan-Nya, sehingga melampaui humanisme sekuler dengan landasan ilahiah yang jelas dalam menjaga keseimbangan ekosistem (Hasibuan et al., 2024).

Keterkaitan antara humanisme dan ekologi melahirkan gagasan humanisme ekologi, yaitu pandangan yang memadukan kesadaran kemanusiaan dengan tanggung jawab ekologis. Dalam kerangka ini, manusia diakui sebagai pengelola alam yang berhak memanfaatkannya, namun tetap terikat pada prinsip pelestarian dan keberlanjutan (Azhari et al., 2024). Humanisme ekologi memandang bahwa kerusakan lingkungan adalah cerminan krisis moral manusia, sehingga perbaikan perilaku ekologis memerlukan pembenahan nilai dan etika kemanusiaan (Nurasiti & Mursalin, 2023).

Prinsip dasar ekologi menekankan keseimbangan (*balance*) dan keterkaitan (*interconnectedness*) antar komponen alam. Setiap gangguan pada satu elemen ekosistem dapat memengaruhi elemen lainnya secara berantai. Oleh karena itu, pendekatan ekologi mengharuskan manusia mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap intervensi terhadap alam. Dalam perspektif ini, alam tidak

hanya dilihat sebagai objek eksploitasi, tetapi sebagai sistem kehidupan yang harus dijaga integritasnya demi keberlangsungan semua makhluk (Marbun et al., 2024).

Perspektif Islam terhadap ekologi memberikan dimensi spiritual pada upaya pelestarian lingkungan. Al-Qur'an menegaskan bahwa semua makhluk adalah ciptaan Allah yang memiliki peran dan fungsi dalam keseimbangan alam. Manusia diberi amanah sebagai khalifah untuk mengelola bumi sesuai dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan. Ayat-ayat seperti QS. Ar-Rum: 41 dan QS. Al-An'am: 99 menjadi dasar moral dan teologis bagi perilaku ekologis yang bertanggung jawab (Barizi & Yufarika, 2025). Maka dari itu, ekologi dalam Islam tidak hanya berbicara tentang keteraturan alam secara ilmiah, tetapi juga tentang kewajiban moral dan ibadah.

Integrasi antara konsep ilmiah ekologi dan nilai-nilai Islam membentuk landasan yang kuat untuk strategi pelestarian lingkungan. Nilai-nilai seperti keseimbangan (*mizan*), larangan berbuat kerusakan (*fasad*), dan pemanfaatan sumber daya secara bijak dapat menjadi prinsip operasional dalam kebijakan publik maupun perilaku individu. Pendekatan ini memastikan bahwa pengelolaan lingkungan tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga mengakar pada kesadaran moral dan spiritual masyarakat (Nurullah, 2024).

Isu lingkungan yang dihadapi saat ini mencakup enam hal utama. Perubahan iklim terjadi akibat aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi yang menimbulkan ketidakseimbangan alam, bertentangan dengan amanah manusia sebagai khalifah (Purnawanto, 2024). Hilangnya keanekaragaman hayati disebabkan kerusakan habitat dan perburuan liar, sementara Islam menekankan pelestarian makhluk hidup sebagai wujud menjaga keseimbangan alam (Mursalin et al., 2024). Pencemaran lingkungan, baik udara, air, maupun tanah, merusak kesehatan dan produktivitas serta digolongkan sebagai *fasad* yang dilarang dalam ajaran Islam (Efendi et al., 2024). Krisis air muncul karena ketersediaan dan distribusi yang tidak merata, sehingga memerlukan pengelolaan yang adil dan berkelanjutan sesuai prinsip Al-Qur'an. Dalam hal pertanian berkelanjutan, praktik pertanian harus tetap produktif tanpa merusak kesuburan lahan dan menghindari pemborosan sumber daya (Soleha et al., 2025). Terakhir, pengembangan energi terbarukan seperti matahari dan angin sejalan dengan ajaran Islam untuk mencegah kerusakan serta menjaga kelestarian bumi (Adnan, 2021).

Analisis Ayat-ayat Makkiyah dalam Konteks Humanisme Ekologi

1. Konteks Sejarah Kenabian Muhammad saw. di Makkah

Konteks sejarah kenabian Muhammad saw. di Makkah merupakan fase awal dakwah Islam yang berlangsung selama kurang lebih tiga belas tahun, sejak beliau menerima wahyu pertama hingga peristiwa hijrah ke Madinah. Fase ini ditandai dengan berbagai tantangan sosial, budaya, dan ideologis yang sangat kuat, di mana masyarakat Quraisy kala itu hidup dalam sistem sosial yang sarat dengan ketimpangan, penyembahan berhala, eksploitasi ekonomi, serta pola hidup yang tidak memperhatikan keseimbangan moral maupun ekologis. Dalam suasana seperti inilah Al-Qur'an mulai diturunkan dengan misi untuk mereformasi pandangan dunia masyarakat Arab secara menyeluruh, termasuk dalam cara mereka memperlakukan lingkungan hidup (Sakti et al., 2019).

Dakwah Nabi Muhammad saw. di Makkah berfokus pada penguatan fondasi teologis terutama tauhid serta pembangunan kesadaran moral dan spiritual. Pesan-pesan Al-Qur'an dalam periode ini banyak mengajak manusia untuk merenungi alam semesta sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah (*āyāt kauniyyah*), menegaskan bahwa bumi, langit, air, hewan, dan tumbuhan adalah bagian dari sistem ciptaan yang memiliki tujuan ilahiah. Masyarakat diajak meninggalkan sikap konsumtif, serakah, dan tidak peduli terhadap keseimbangan lingkungan, dan sebaliknya membangun sikap tunduk, syukur, dan tanggung jawab atas segala bentuk kenikmatan alam yang dianugerahkan oleh Allah (Quddus, 2015).

Dalam konteks humanisme ekologi, fase Makkah ini menjadi sangat signifikan karena menunjukkan bahwa kesadaran ekologis dalam Islam berakar dari nilai-nilai tauhid dan akhlak. Meskipun belum memuat instrumen hukum dan regulasi, ayat-ayat Makkiyah mengandung pesan universal yang membentuk paradigma baru tentang relasi manusia dengan alam, yakni relasi yang berbasis pada ketundukan spiritual, kesadaran moral, dan tanggung jawab ekologis. Maka, konteks sejarah kenabian di Makkah memberikan pijakan awal yang sangat kuat bagi konstruksi etika ekologi dalam Islam, yang kemudian berkembang lebih aplikatif dalam periode Madinah (Shahani, 2019).

2. Tangan yang *Fasad* Penyebab Kehancuran Ekologi

Penyebab utama dari kerusakan ekologis ini adalah tindakan manusia yang merusak, yang dalam Al-Qur'an disebut sebagai "*fasad*". *Fasad* merujuk pada perilaku destruktif yang mengakibatkan kerusakan di bumi. Esai ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana perilaku manusia

yang melakukan *fasad* menjadi faktor utama dari kehancuran ekologi serta dampaknya terhadap masa depan planet kita (Nurhayati et al., 2018).

Al-Quran menggunakan beberapa istilah, seperti *fasād*, ketika berbicara tentang kerusakan lingkungan. *Fasad*, antonim dari *ṣalāh* (manfaat, berguna), berarti "keluar dari keseimbangan (*khurūj al-sha'i 'an al-i'tidāl*)". Di sisi lain, makna kata *fasād* mencakup fisik, jiwa, dan apa saja yang menyimpang dari keseimbangan atau yang semestinya. Di dalam Al-Qur'an, istilah *fasād* terulang sebanyak lima puluh kali, mencakup berbagai jenis perilaku, seperti: (1) perilaku menyimpang dan tidak bermanfaat (QS. al-Baqarah: 11, al-A'rāf: 56), (2) ketidakteraturan (QS. al-Anbiyā': 22), (3) perilaku yang merusak (QS. al-Naml: 34), (4) menelantarkan atau tidak peduli (QS. al-Baqarah: 220), dan (5) kerusakan lingkungan (QS. al-Rūm: 41) (Ismail & Arni, 2025).

Dalam konteks ekologi, *fasad* mencakup berbagai aktivitas manusia yang secara langsung atau tidak langsung merusak lingkungan. Kerusakan yang disebabkan oleh *fasad* ini memiliki dampak yang luas dan mendalam. Salah satu dampak yang paling terlihat adalah perubahan iklim, yang mengakibatkan peningkatan suhu global, mencairnya es di kutub, dan naiknya permukaan air laut. Hal ini tidak hanya mengancam kehidupan manusia yang tinggal di daerah pesisir, tetapi juga merusak habitat alami bagi banyak spesies hewan dan tumbuhan (Lubis, 2025).

Fasad menunjukkan kerusakan yang bersifat fisik, seperti banjir, pencemaran udara, dan sebagainya. Jika berbentuk kata kerja (*fi'l*) atau berbentuk maṣdar tetapi sebelumnya ada kalimat *fi'l*, biasanya menunjukkan kerusakan yang bersifat non-fisik, seperti kufur, syirik, nifak, dan sebagainya (Hamimi et al., 2022). Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa kerusakan fisik sebenarnya merupakan hasil dari kerusakan non-fisik. Salah satu ayat di mana Allah menggunakan istilah *fasād* untuk membahas krisis lingkungan adalah firman-Nya dalam Q.S al-Rum: 41 yang berbunyi:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuthi dalam Tafsir Jalalain menjelaskan bahwa QS. al-Rum: 41 mengandung pesan bahwa

kerusakan yang tampak di daratan dan lautan adalah akibat perbuatan manusia yang melanggar, sehingga Allah menjadikan mereka merasakan sebagian akibat perbuatan tersebut agar mereka bertaubat dan kembali ke jalan yang benar (Rifzikka, 2024).

Sementara itu, M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah memperjelas bahwa kerusakan itu berupa kerusakan ekologis di darat dan laut sebagai akibat dosa manusia yang melanggar keseimbangan alam ciptaan Allah, dengan tujuan agar manusia kembali sadar dan bertobat (Faisal & Baihaqi, 2025).

Imam Al-Qurthubi menjelaskan bahwa ayat ini mengandung makna bahwa kerusakan yang terlihat di darat dan laut tidak terjadi secara kebetulan, melainkan sebagai akibat langsung dari perbuatan manusia yang melakukan dosa dan maksiat. Kerusakan ini meliputi berbagai bentuk bencana dan kemerosotan lingkungan serta sosial yang menimpa kehidupan manusia dan makhluk lain (Harahap & Windra, 2024).

Menurut Al-Qurthubi, "*fasad*" adalah manifestasi dari pelanggaran hak dan kerusakan yang menimpa bumi dan lautan, baik secara fisik maupun moral. Allah mengizinkan terjadinya dampak ini agar manusia merasakan akibat perbuatan mereka di dunia sehingga terdorong untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Penafsiran ini menekankan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi yang seharusnya menjaga dan memelihara alam dengan baik, tetapi ketika melakukan kerusakan, maka akan mendapatkan balasan berupa ujian atau siksaan sebagai bentuk peringatan dan rahmat untuk kembali ke jalan benar (Muhammad Aziz & Supriadin Supriadin, 2024).

Menurut pendekatan hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd, ayat ini tidak hanya berbicara tentang fenomena kerusakan secara fisik, seperti bencana alam atau kerusakan lingkungan, melainkan juga menyampaikan kritik moral, sosial, dan peradaban yang terus relevan dalam berbagai konteks sejarah umat manusia. Menurut Abu Zayd, teks Al-Qur'an harus dipahami sebagai produk bahasa dan budaya, yang maknanya terus hidup dan berkembang dalam dialog antara teks, konteks sejarah pewahyuan, dan realitas pembacanya. Oleh karena itu, ayat ini bukan hanya deskripsi pasif tentang kondisi dunia, tetapi juga pesan etis yang menginterpelasi manusia secara aktif dalam sejarahnya (Furqan & Sakdiah, 2022).

Kata *fasād* (kerusakan) di sini dapat ditafsirkan secara luas sebagai segala bentuk penyimpangan dari keadilan, keharmonisan, dan

keseimbangan yang telah ditetapkan Allah dalam penciptaan. Ayat ini juga bisa mencakup kerusakan lingkungan, krisis moral, eksploitasi ekonomi, perang, dan ketimpangan sosial, semuanya sebagai akibat langsung dari keserakahan, kebijakan yang menindas, dan perilaku manusia yang menyimpang dari nilai-nilai ilahiah. Dengan demikian, ayat ini adalah peringatan sekaligus ajakan untuk membangun kembali tatanan kehidupan yang adil dan seimbang (Kasim & Haddade, 2022).

Abu Zayd mendorong agar pembaca tidak berhenti pada makna literal, tetapi menangkap dimensi aksiologis ayat, yaitu nilai-nilai dan tujuan moralnya. Frasa “agar mereka merasakan sebagian akibat dari perbuatan mereka” menyiratkan adanya mekanisme koreksi historis, di mana manusia harus belajar dari kerusakan yang ditimbulkan oleh tangannya sendiri sebagai bentuk introspeksi kolektif untuk kembali kepada jalan Tuhan—bukan sekadar ritualistik, tetapi dengan memperbaiki sistem sosial, politik, dan ekologis. Maka, melalui pendekatan hermeneutika ini, QS. al-Rūm: 41 tampil sebagai wacana pembebasan dan tanggung jawab, yang mendorong transformasi sosial berbasis kesadaran spiritual dan etika kemanusiaan (Dozan & Basir, 2020).

Tindakan *fasad* tidak hanya berdampak langsung pada kerusakan fisik lingkungan, tetapi juga mempercepat proses degradasi ekosistem secara keseluruhan. Polusi udara dan air, misalnya, telah merusak kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya, mengganggu rantai makanan, dan merusak kualitas tanah. Selain itu, perubahan iklim yang dipicu oleh emisi gas rumah kaca telah menyebabkan peningkatan suhu global, mencairnya es di kutub, dan naiknya permukaan laut, yang pada akhirnya mengancam keberlanjutan ekosistem di berbagai belahan dunia (Hakim, L., 2020).

Tangan yang *fasad*, atau tindakan destruktif manusia terhadap alam, merupakan penyebab utama kehancuran ekologi. Tindakan seperti deforestasi, polusi, dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan telah merusak keseimbangan ekosistem, mengancam keanekaragaman hayati, dan memicu perubahan iklim yang berbahaya. Meskipun manusia menjadi pelaku utama kerusakan ini, mereka juga memiliki tanggung jawab besar untuk memulihkan dan melindungi lingkungan. Upaya kolektif untuk mengadopsi praktik berkelanjutan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kelestarian alam sangat diperlukan untuk mencegah kehancuran lebih lanjut dan menjaga bumi tetap layak huni bagi

generasi mendatang (Matsna Afwi Nadia & M. Riyan Hidayat, 2023). Berikut beberapa dampak dari perubahan ekologi dari alam:

a. Perubahan Iklim

Pada abad ke-21, perubahan iklim telah menjadi salah satu masalah lingkungan terbesar yang dihadapi manusia. Peningkatan emisi gas rumah kaca telah menyebabkan perubahan iklim, termasuk cuaca ekstrim, naiknya permukaan air laut, perubahan suhu global, dan dampak ekologi lainnya. Di sisi lain, bencana alam seperti gempa bumi, banjir, badai, kebakaran hutan, dan erupsi gunung berapi juga meningkat dalam jumlah (Setya & Supartono, 2024). Perubahan iklim yang terjadi saat ini adalah keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Semakin meningkatnya suhu bumi dari tahun 1860 hingga sekarang dan kenaikan permukaan air laut adalah indikatornya (Ardiansyah, 2015).

Peningkatan konsentrasi gas rumah kaca (GRK), khususnya gas karbondioksida (CO₂), di atmosfer adalah penyebab utamanya. Hal ini disebabkan oleh aktivitas manusia yang semakin meningkat, seperti aktivitas industri, penggunaan kendaraan bermotor, dan maraknya penebangan hutan secara liar. Jika hal ini terus dibiarkan, akan ada ancaman terhadap kehidupan manusia di seluruh dunia. Oleh karena itu, untuk mengkaji secara sistematis fenomena perubahan iklim, diperlukan pengetahuan yang komprehensif (Hakim, L., 2020).

Perubahan iklim telah mengubah pola cuaca, yang berdampak pada ekosistem di seluruh dunia. Suhu global meningkat, menyebabkan es mencair di kutub dan pegunungan, yang mengakibatkan naiknya permukaan laut (Ameliyah et al., 2025). Ini mengancam habitat pantai dan menyebabkan hilangnya lahan basah, tempat banyak spesies hidup. Selain itu, perubahan curah hujan menyebabkan kekeringan yang parah di beberapa tempat dan banjir di tempat lain. Ini berdampak pada ketersediaan air, habitat, hutan, kesehatan, pertanian, dan pesisir. Kelangsungan hidup satwa liar dan pertumbuhan tanaman. Keanekaragaman hayati, keseimbangan alam, dan ekologi global diancam oleh perubahan iklim. Dampak negatif ini dipercepat oleh tindakan manusia, terutama emisi gas rumah kaca. Untuk menjaga ekosistem dan memastikan keberlanjutan lingkungan, upaya yang signifikan diperlukan untuk mitigasi dan adaptasi. Kehidupan di Bumi sangat rentan jika tidak ada tindakan segera.

b. Pencemaran Lingkungan

Pencemaran lingkungan adalah permasalahan global yang diakibatkan oleh masuknya zat-zat berbahaya ke dalam lingkungan, yang merusak kualitas udara, air, tanah, dan ekosistem. Sumber utama pencemaran ini berasal dari aktivitas manusia, seperti emisi industri, penggunaan kendaraan bermotor, pertanian intensif, pembuangan limbah, dan penggunaan bahan kimia berbahaya. Semua makhluk hidup di Bumi menghadapi masalah pencemaran lingkungan karena pertumbuhan populasi manusia dan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Akibatnya, industri-industri didirikan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia (Saputra, 2023).

c. Krisis Air

Menurut konsep ekologi Islam, air adalah anugerah yang sangat berharga dari Allah yang harus dimanfaatkan dengan bijak. Akibatnya, krisis air merupakan masalah besar yang menuntut manusia untuk menjaga Bumi dan semua makhluk hidup di dalamnya. Dalam hal ini, konsep ekologi Islam mengacu pada beberapa prinsip utama seperti air sebagai rahmat dan amanah, Air dilihat dalam Islam sebagai "rahmat" (kasih sayang) dan "amanah" (kepercayaan) yang diberikan kepada manusia oleh Allah (Barizi & Yufarika, 2025). Sebagai bagian dari rahmat Allah, air memenuhi kebutuhan semua makhluk hidup, termasuk manusia sendiri. Dalam Al-Quran, Allah mengatakan:

وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبْرَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ

“Dan Kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya lalu Kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam (QS. Qaf: 9).”

Menurut Tafsir Jalalain, ayat ini menunjukkan kekuasaan Allah melalui hujan yang menumbuhkan tanaman, menjadi bukti kemampuan-Nya menghidupkan kembali makhluk dan menguatkan keyakinan akan kebangkitan (Fadli & Sarjan, 2024). Menurut Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah, ayat ini menunjukkan kekuasaan dan karunia Allah melalui hujan yang menumbuhkan kehidupan, menjadi tanda kebangkitan manusia setelah mati, serta mengandung pesan moral dan spiritual yang terkait dengan kehidupan sehari-hari (Aisyah, 2021). Menurut Ibnu Katsir, ayat ini menunjukkan kekuasaan Allah melalui hujan yang menghidupkan tanah mati, menjadi bukti kebangkitan dan tanda jelas bagi orang berakal (Zubaedah, 2022).

Menurut Al-Marāghī, ayat ini menekankan keberkahan hujan sebagai bukti kekuasaan Allah yang mengatur alam, sekaligus ajakan untuk bersyukur dan mengenali tanda-tanda-Nya (Iqbal, n.d.). Menurut Abu Zayd, ayat ini memuat makna teologis, etis, dan sosial, di mana hujan dipahami sebagai simbol kehidupan, keberlanjutan, dan keadilan yang harus dijaga sesuai konteks zaman (Rachman, 2018). Ayat tersebut dapat dibaca sebagai narasi ilahiah yang menggarisbawahi hubungan harmonis manusia dan alam, mengkritik perusakan lingkungan, serta menyerukan keadilan dan pelestarian sebagai bentuk kesalehan sosial dan ekologis.

Energi Terbarukan sebagai Solusi mengatasi Krisis

Energi terbarukan, seperti energi matahari, angin, air, panas bumi, dan biomassa, menawarkan sumber daya yang bersih, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Ini adalah solusi penting untuk mengatasi krisis ekologi, terutama yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan, perubahan iklim, dan kerusakan ekosistem (Maidasari et al., 2023). Berikut adalah beberapa alasan mengapa energi terbarukan dapat menjadi solusi untuk krisis ekologi:

1. Mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca

Emisi gas rumah kaca berasal dari sumber alami dan buatan manusia. Energi terbarukan, seperti biomassa, membantu mengurangi emisi dan ketergantungan pada bahan bakar fosil, sekaligus mencegah dampak negatif perubahan iklim (Maidasari et al., 2023).

2. Menjaga Keanekaragaman Hayati

Untuk mengukur dan melihat pengaruh manusia terhadap lingkungan, keanekaragaman jenis seringkali digunakan sebagai parameter utama. Karena pencemaran, seperti sampah di sungai, mengurangi oksigen dan menyebabkan kematian organisme (Syafriyandi et al., 2024).

Tabel Inventarisasi Ayat Secara Kontekstual Mengenai Isu Lingkungan Keberlanjutan

No	Topik	Ayat	Makkiyah/Madaniyah
1.	Perubahan Iklim	Ar-Rum 30:41	Makkiyah
		Al-Baqarah 2: 205	Madaniyah
		Al-A'raf 7: 31	Makkiyah
		Al-An'am 6:141	Makkiyah
		Hud 11: 61	Makkiyah

		Al-Mulk 67: 15	Makkiyah
2.	Kehilangan Keanekaragaman	An-Nahl 16: 5 - 8	Makkiyah
		Al-Haj 22: 18	Madaniyah
		Al-Baqarah 2: 164	Madaniyah
		An-Nur 24: 45	Madaniyah
		Fatir 35: 27 - 28	Makkiyah
3.	Pencemaran Lingkungan (udara dan tanah)	Ad-Dukhon 38-39	Makkiyah
		Al-Baqarah 29	Madaniyah
		Al-Hijr 22	Makkiyah
		Yasin 33-35	Makkiyah
		Ar-Rum 9	Makkiyah
4.	Krisis Air	Al-Anbiya 30	Makkiyah
		An-Nur 24 ; 45	Madaniyah
		Al-Mu'min 18	Makkiyah
		Al-An'am 141	Makkiyah
5.	Pertanian Berkelanjutan	Al-A'raf : 58	Makkiyah
		Al-Baqarah 2: 265	Madaniyah
6.	Energi Terbarukan	Yasin 80	Makkiyah
		Al-Hadid 57 : 25	Madaniyah
		Al-Anbiya 30	Makkiyah
		As-Syams 1	Makkiyah
		Al-Hijr 22	Makkiyah

Analisis Ayat-Ayat Madaniyah dalam Konteks Humanisme Ekologi dalam Konteks Sejarah Kenabian Muhammad saw. di Madinah

Konteks sejarah kenabian Muhammad saw. di Madinah merupakan fase kedua dalam perjalanan dakwah Islam, yang berlangsung sejak peristiwa hijrah hingga wafatnya Nabi. Pada periode ini, Nabi Muhammad saw. tidak hanya berperan sebagai rasul, tetapi juga sebagai pemimpin politik, kepala negara, dan pembentuk tatanan masyarakat baru yang berbasis pada nilai-nilai Islam. Berbeda dengan fase Makkah yang bersifat spiritual dan individual, fase Madinah bersifat sosial-politik dan institusional, yang menekankan pada pembangunan komunitas Muslim yang terorganisir, berkeadaban, dan berkeadilan (Syafriyandi et al., 2024).

Dalam konteks ini, wahyu-wahyu Al-Qur'an yang turun di Madinah (ayat-ayat Madaniyah) banyak berisi hukum-hukum syariah, pengaturan hubungan sosial, hak dan kewajiban antarindividu dan masyarakat, serta prinsip-prinsip

keadilan dalam pengelolaan sumber daya. Ayat-ayat tersebut membentuk landasan normatif yang mengatur bagaimana manusia seharusnya memperlakukan lingkungan sebagai amanah dari Allah. Nilai-nilai ekologis tidak hanya hadir sebagai seruan moral, tetapi juga sebagai bagian dari sistem hukum dan tata sosial, seperti larangan merusak bumi setelah diperbaiki, perintah menimbang dan menakar secara adil, serta prinsip pengelolaan hasil pertanian dan distribusi air yang mencerminkan etika ekologi Islam.

Kehidupan Nabi Muhammad saw. di Madinah juga menunjukkan contoh nyata penerapan ajaran ekologis dalam kehidupan bermasyarakat. Rasulullah saw. memprakarsai penanaman pohon, pelestarian sumur, larangan pemborosan air, serta menjaga keseimbangan dalam eksploitasi alam. Semua ini menandakan bahwa Islam bukan hanya hadir sebagai agama spiritual, tetapi juga sebagai sistem kehidupan yang holistik untuk mengatur relasi manusia dengan Allah, sesama manusia, dan dengan alam semesta.

Dengan demikian, konteks sejarah kenabian di Madinah memperlihatkan transformasi ajaran Al-Qur'an dari pesan moral menjadi sistem sosial yang utuh. Dalam perspektif humanisme ekologi, fase ini memperkuat pemahaman bahwa nilai-nilai pelestarian lingkungan dalam Islam tidak bersifat simbolik semata, melainkan bersifat praktis, operasional, dan terintegrasi dalam pembangunan peradaban yang berkelanjutan.

Pertanian Sebagai Program Berkelanjutan

Pertanian dalam perspektif ayat-ayat Madaniyah tidak hanya dipahami sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk pengelolaan bumi yang mencerminkan amanah ilahiyah manusia sebagai khalifah. Dalam konteks kenabian di Madinah, pertanian menjadi sektor penting dalam pembangunan masyarakat Muslim yang mandiri dan berkelanjutan. Ayat-ayat Madaniyah menekankan prinsip keadilan dalam distribusi hasil pertanian, larangan mengambil hak orang lain, dan pentingnya menjaga kualitas tanah serta hasil bumi. Hal ini mengandung pesan ekologis bahwa pertanian harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Dalam beberapa ayat Madaniyah di dalam al-Qur'an, menggambarkan bumi sebagai tempat yang subur, yang diturunkan hujan padanya dan ditumbuhkan berbagai macam tanaman untuk kehidupan manusia dan hewan (QS. Al-Baqarah: 22, QS. An-Nahl: 10–11). Ayat-ayat ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga normatif, mengajarkan bahwa keberlangsungan pertanian sangat bergantung pada keseimbangan ekosistem yang dijaga dengan baik. Oleh karena itu, eksploitasi lahan tanpa memperhatikan aspek keberlanjutan, seperti

penggundulan hutan, penggunaan bahan kimia berbahaya, dan pengabaian terhadap kesuburan tanah, bertentangan dengan prinsip ekologi Islam.

Dalam praktiknya, Nabi Muhammad saw. mendorong umat Islam untuk memaksimalkan manfaat dari pertanian melalui konsep wakaf tanah, pelarangan pemborosan air irigasi, dan pemanfaatan hasil bumi untuk kesejahteraan masyarakat luas. Ini menunjukkan bahwa pertanian bukan hanya aktivitas produksi, melainkan bagian dari strategi jangka panjang dalam membangun masyarakat yang adil, mandiri, dan peduli terhadap lingkungan. Dengan demikian, dalam kerangka humanisme ekologi, pertanian diposisikan sebagai program berkelanjutan yang mendukung keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian alam.

Eco-Theologi Sebagai Solusi Mengatasi Krisis Lingkungan

Eco-theologi merupakan pendekatan teologis yang menempatkan kesadaran lingkungan sebagai bagian integral dari ajaran agama, khususnya dalam memahami hubungan antara Tuhan, manusia, dan alam. Dalam perspektif Islam, eco-theologi berpijak pada konsep tauhid dan kekhalifahan, di mana alam semesta dipandang sebagai ciptaan Allah yang memiliki nilai intrinsik dan harus dijaga oleh manusia sebagai amanah ilahiya (Ratnasari et al., 2024). Ayat-ayat Madaniyah memberikan landasan normatif bagi pengembangan eco-theologi Islam, dengan menegaskan larangan perusakan (*fasād fi al-ardh*), pentingnya keadilan ekologis, dan tanggung jawab kolektif terhadap kelestarian ciptaan.

Dalam konteks krisis lingkungan global seperti perubahan iklim, pencemaran air dan udara, serta deforestasi, eco-theologi Islam hadir sebagai solusi konseptual dan praktis yang menyatukan kesadaran spiritual dengan tindakan ekologis. Ajaran Al-Qur'an tidak hanya menyeru untuk mengenal dan mengagumi ciptaan Allah, tetapi juga menekankan bahwa segala bentuk kerusakan yang dilakukan manusia atas alam akan berakibat buruk secara moral, sosial, dan ekologis (QS. al-Rum: 41). Dengan kata lain, krisis lingkungan bukan sekadar persoalan teknis, tetapi juga mencerminkan krisis spiritual dan etika manusia terhadap amanah kekhalifahan.

Melalui eco-theologi, penafsiran ayat-ayat Madaniyah diarahkan untuk membangun paradigma keagamaan yang ramah lingkungan, di mana ibadah tidak hanya berdimensi ritual, tetapi juga ekologi. Perlakuan manusia terhadap alam, seperti dalam praktik pertanian, penggunaan energi, dan konsumsi sumber daya diperlakukan sebagai bagian dari kesalehan ekologis (*al-fiqh al-bi'i*). Dengan pendekatan ini, solusi terhadap krisis lingkungan tidak hanya bertumpu pada

teknologi atau kebijakan negara, tetapi juga pada transformasi kesadaran teologis umat untuk hidup harmonis bersama alam.

Oleh karena itu, eco-theologi dalam Islam, yang bersumber dari ayat-ayat Al-Qur'an khususnya Madaniyah, merupakan solusi integral yang mampu mengatasi krisis lingkungan melalui pendekatan spiritual, etis, dan sosial. Hal ini sejalan dengan misi Al-Qur'an dalam membentuk masyarakat yang adil, beradab, dan berkelanjutan, baik secara moral maupun ekologis.

Penerapan Teori Makkiyah-Madaniyah dalam Membangun Humanisme Ekologi

Penerapan teori Makkiyah-Madaniyah dalam membangun humanisme ekologi merupakan pendekatan tafsir tematik yang memadukan dimensi spiritual dan sosial dalam ajaran Al-Qur'an untuk merespons krisis lingkungan secara holistik. Teori Makkiyah-Madaniyah yang mendasarkan klasifikasi ayat pada fase dakwah Nabi Muhammad SAW. sebelum dan sesudah hijrah menawarkan sudut pandang kronologis dan sosiologis dalam memahami perkembangan nilai-nilai ekologis dalam wahyu ilahi. Ayat-ayat Makkiyah lebih menekankan pada kesadaran tauhid, penciptaan alam, serta refleksi moral terhadap tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta. Sementara itu, ayat-ayat Madaniyah mengembangkan nilai-nilai tersebut dalam bentuk aturan sosial, hukum, dan prinsip tanggung jawab kolektif terhadap kelestarian lingkungan.

Dalam konteks pembangunan humanisme ekologi, teori Makkiyah-Madaniyah dapat digunakan sebagai kerangka dialektis yang menjelaskan bagaimana kesadaran ekologis dibentuk secara bertahap. Fase Makkiyah membangun pondasi spiritual dan etika individual yang mendorong manusia untuk menyadari posisi dirinya sebagai bagian dari tatanan kosmos ciptaan Allah. Fase Madaniyah, kemudian, mengarahkan kesadaran tersebut ke dalam tatanan sosial yang berkeadilan, dengan regulasi nyata dalam pengelolaan sumber daya alam, pelestarian lingkungan, dan tanggung jawab sosial-ekologis umat manusia.

Melalui pendekatan ini, Al-Qur'an tidak hanya dilihat sebagai kitab petunjuk keagamaan, tetapi juga sebagai sumber inspirasi dalam membangun peradaban ekologis yang berbasis pada nilai-nilai kemanusiaan, keseimbangan, dan keberlanjutan. Penerapan teori Makkiyah-Madaniyah memungkinkan peneliti untuk menyusun narasi evolutif dari ajaran ekologi Islam, dari kesadaran kontemplatif menuju aksi kolektif, dari perenungan terhadap ciptaan menuju pengaturan perilaku terhadap lingkungan. Dengan demikian, teori ini berperan strategis dalam menyatukan aspek teologis dan praktis untuk merumuskan

konsep humanisme ekologi Islam yang aplikatif dan transformatif di era krisis lingkungan global.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelompokan ayat Makkiyah dan Madaniyah efektif mengungkap pesan ekologi Al-Qur'an. Ayat Makkiyah membangun kesadaran spiritual, sedangkan ayat Madaniyah memberi panduan teknis pengelolaan lingkungan. Hasilnya melahirkan paradigma humanisme ekologi dengan enam tema utama: keseimbangan alam, larangan perusakan, perlindungan biodiversitas, pengelolaan air, pertanian berkelanjutan, dan energi ramah lingkungan. Temuan ini mendorong integrasi nilai ekologi Qur'ani dalam pendidikan, kebijakan publik, dan gerakan sosial, serta membuka peluang penelitian lanjutan pada implementasi dan efektivitasnya dalam pembangunan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Adnan, M. (2021). Membangun Model Ekonomi Islam Yang Berkelanjutan: Tantangan Dan Perspektif. *Fiqih Ekonomi*, 8(1), 97–127.
- Afni, N. (2024). *KONSEP WASATHIYYAH ISLAM MENURUT QURAIISH SHIHAB PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM*. (February), 4–6.
- Aisyah, A. (2021). Menelaah Mahakarya Muhammad Quraish Shihab: Kajian Metodologis dan Penafsirannya dalam Tafsir Al Misbah. *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 1(1), 43–65. <https://doi.org/10.58404/uq.v1i1.12>
- Ameliyah, F. K., Iskandar, E. K., Nurhayyizah, N., & Suryanda, A. (2025). Dampak Perubahan Iklim terhadap Ekosistem Hutan Tropis di Indonesia. *Biocaster : Jurnal Kajian Biologi*, 5(1), 1–6. <https://doi.org/10.36312/biocaster.v5i1.336>
- Amril, M., & Elpasamani, H. T. (2024). Integrasi Agama dan Sains dalam Perspektif Seyyed Hossein Nasr. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8, 50649–50656.
- Andini, R. (2022). *Konservasi Lingkungan Berbasis Ekologi Integral Perspektif Al-Qur'an*.
- Ardiansyah, A. N. (2015). Perspektif Geografi Dalam Memahami Konteks Perubahan Iklim. *Sosio-Didaktika: Social Science Education Journal*, 2(1), hlm. 67.
- Azhari, M., Anwar, Pohan, K., Banurea, S., & Darmila, L. (2024). Konsep Diri dalam Islam. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 124–135. <https://doi.org/10.71153/wathan.v1i2.52>
- Barizi, A., & Yufarika, S. D. (2025). Ekologi dalam Al-Quran dan Hadis: Implikasinya Terhadap Kurikulum Pendidikan Islam. *Al-Madrasah Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 9(2), 1033. <https://doi.org/10.35931/am.v9i2.4822>
- bin Madi, F. N., & Barmawi, M. (2022). Ayat-Ayat Spiritual Ekologi (Eco-Spirituality) dan Kontribusianya Pada Lingkungan Rawan Bencana Banjir (Studi Living Al-Qur'an). *Islamika Inside ...*, 8(2), 233–251.

- Collins, S. P., Storrow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J. (2021). *World Air Quality Report 2023*.
- Dozan, W., & Basir, Q. Al. (2020). Aplikasi Pendekatan Hermeneutika Al-Qur'an Nasr Hamid Abu Zayd terhadap QS. Al-Nisa' (4): 3 dan Al-Nahl (16): 3-4. *REVELATIA: Jurnal Ilmu al-Qur'an Dan Tafsir*, 1(2), 101–116. <https://doi.org/10.19105/revelatia.v1i2.3802>
- Efendi, I., Rahmadi, R., & Isa, M. (2024). Kerusakan Lingkungan Akibat Pembuangan Sampah di Sungai: Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Desa Bhakti Idaman. *Journal of Islamic Legal Thought and Jurisprudence*, 1(1), 71–91. <https://doi.org/10.30631/11.71-91>
- Fadli, Z., & Sarjan, M. (2024). Etika Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Dalam Perspektif Islam. *LAMBDA: Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA Dan Aplikasinya*, 4(1), 44–48. <https://doi.org/10.58218/lambda.v4i1.858>
- Faisal, M., & Baihaqi, B. (2025). Landasan Teologis Tafsir Ekologis Dalam Kitab Tafsir Nusantara. *Basha'ir: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir*, 5(1), 55–70. <https://doi.org/10.47498/bashair.v5i1.4655>
- Furqan, M., & Sakdiah, S. (2022). Kajian Hermeneutika Kontemporer: Studi Analisis atas Penafsiran Al-Qur'an Nasr Hamid Abu Zayd dan Hassan Hanafi. *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies*, 7(1), 40. <https://doi.org/10.22373/tafse.v7i1.12982>
- Gustivoni. (1997). *Ekologi Menurut Perspektif Al-Qur'an; Kajian Analisis Terhadap Fenomena Global Warming Melalui Tafsir Tematik*. 16–43.
- Habibi, I. (2018). Implementasi Nilai-Nilai Dakwah Ekologis dalam Program Pengembangan Kampung Wisata Matras Kelurahan Sinar Baru Kabupaten Bangka. *Mawa'izh: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, 8(2), 259–274. <https://doi.org/10.32923/maw.v8i2.774>
- Hakim, L. (n.d.). *View of SIGNIFIKANSI MAKKIYAH MADANIYAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENAFSIRAN AL-QUR'AN.pdf*.
- Hakim, L., M. (2020). *Alam Setia Zain, Hukum Lingkungan Konservasi Hutan, Rineka Cipta, Jakarta, 1999, hal 1. 5(2), 51–63*.

- Hamimi, A. I., Nurcholisho, L. R., Fatkhurrohman, F., Ngazizah, N., & Sunarko, A. (2022). Kata Fasad dalam Al Quran (Analisis Semantik Al Quran). *Lisanan Arabiya: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab*, 6(2), 181–198. <https://doi.org/10.32699/liar.v6i2.3732>
- Harahap, A. T., & Windra, A. (2024). *The Effects of Electric Vehicle Consumption on the Environment in the Perspective of the Qur'an*; M. Qurasy Shihab, Al-Zuhaili, and Al-Qurthubi's Interpretation of QS. Ar-Rum Verse 41 A. *Introduction Industrial development is accelerating in mode*. 18(1), 39–54. <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.002024181889000>
- Haris, A., Widodo, A., Tantri, I. D., & Sarah, S. (2024). Eco-Maqāṣid in Climate Change Campaigns: From an Ecolinguistics Study to the Philosophy of Islamic Law. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 18(2), 219–236. <https://doi.org/10.24090/mnh.v18i2.10652>
- Hasibuan, U. S., Utami, P. I., Novia, S., Surahman, C., & Sumarna, E. (2024). Konsep Khalifah dalam Qs. Al-Baqarah/ 2: 30 dan Implikasinya Terhadap Tujuan Pendidikan Islam di Era Society 5.0. *Journal of Qur'an and Hadith Studies*, 13(2), 272–285. <https://doi.org/10.15408/quhas.v13i2.42166>
- Iqbal, I. M. (n.d.). *Interpretation of the Command Verses of Infaq Fii Sabilillah*.
- Irianto, D. M., Yunansah, H., Herlambang, Y. T., & Mulyati, T. (2020). Meningkatkan Kecerdasan Ekologis Melalui Model. *EduHomaniora: Jurnal Pendidikan Dasar*, 12(1), 81–90.
- Ismail, H., & Arni, J. (2025). *Oleh: MARDIANA 1447 H / 2025 M*.
- Kasim, M. Y., & Haddade, H. (2022). Understanding Text and Context for Productive Reading: An Analysis of Abu Zaid's Hermeneutics of the Qur'an. *Addin*, 15(2), 153. <https://doi.org/10.21043/addin.v15i2.10765>
- Kikstra, J. S., Nicholls, Z. R. J., Smith, C. J., Lewis, J., Lamboll, R. D., Byers, E., Sandstad, M., Meinshausen, M., Gidden, M. J., Rogelj, J., Kriegler, E., Peters, G. P., Fuglestedt, J. S., Skeie, R. B., Samset, B. H., Wienpahl, L., Van Vuuren, D. P., Van Der Wijst, K. I., Al Khourdajie, A., ... Riahi, K. (2022). The IPCC Sixth Assessment Report WGIII climate assessment of mitigation pathways: From emissions to global temperatures. *Geoscientific Model Development*, 15(24), 9075–9109. <https://doi.org/10.5194/gmd-15-9075-2022>

- Lubis, Z. (2025). *Tafsir dan Ayat Al-Qur'an tentang Larangan Merusak Alam dan Lingkungan*.
- Maidasari, T., Prakoso, L. Y., & Murtiana, S. (2023). Renewable Energy As A Green Economy Stimulus In Indonesia. *Jurnal Energi Baru Dan Terbarukan*, 4(3), 183–191. <https://doi.org/10.14710/jebt.2023.18496>
- Manggala Kala'tasik, V. R. (2023). Manusia Penata Alam dan Bukan Penakluk Alam. *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama*, 3(1), 92. <https://doi.org/10.22373/arj.v3i1.14867>
- Mangunjaya, F. M. (2009). Keramat alami dan kontribusi Islam dalam konservasi Islam. *Situs Keramat Alami-Peran Budaya Dalam Konservasi Keanekaragaman Hayati2*, (Ci), 28–43.
- Marbun, J., Rahsia, S. A., & Widodo, M. L. (2024). Strategi Pengelolaan Lingkungan Di Daerah Aliran Sungai Tayan Dalam Mengurangi Pencemaran Sungai. *Jurnal Lingkungan Dan Sumberdaya Alam (JURNALIS)*, 7(2), 120–136. <https://doi.org/10.47080/jls.v7i2.3851>
- Matsna Afwi Nadia, & M. Riyan Hidayat. (2023). Fiqh Lingkungan: Analisis Atas Qs. Ar-Rum' [30]: 41 Prespektif Maqasidi. *At-Tahfidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 5(1), 34–48. <https://doi.org/10.53649/at-tahfidz.v5i1.360>
- Maulidia Fajri, I., Maulidya, A., & Kunci, K. (2025). Makkiyah dan Madaniyah dalam Perspektif Ulumul Quran. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, 2(2), 370–377.
- Muhammad Aziz, & Supriadin Supriadin. (2024). The Meaning of Fasadu in QS. Ar-Ruum [30]: 41; Semiotic Analysis of Roland Barthes. *Spiritus: Religious Studies and Education Journal*, 2(1), 23–29. <https://doi.org/10.59923/spiritus.v2i1.65>
- Mursalin, H., Mu'ti, A., & Amirrachman, A. (2024). Perspektif Islam tentang Perubahan Iklim. *Mauriduna: Journal of Islamic Studies*, 5(1), 39–55. <https://doi.org/10.37274/mauriduna.v5i1.1069>
- M. Yusuf, K. (2022). *Model Integrasi Sains dan Islam*. 3(2), 6.

- Nengsih, D., & Wahidi, R. (2020). Makki Dan Madani Sebagai Cabang Ulum Al-Qur'an. *Syahadah, VIII*, 50–51.
- Nurasiti, & Mursalin, H. (2023). Upaya Menumbuhkan Rasa Tanggung Jawab Dalam Melestarikan Bumi Dengan Konsep Khalifatullah Fil Ardh. *Mauriduna: Journal of Islamic Studies*, 4(2), 175–182. <https://doi.org/10.37274/mauriduna.v4i2.838>
- Nurhayati, A., Ummah, Z. I., & Shobron, S. (2018). Kerusakan Lingkungan dalam Al-Qur'an. *Suhuf*, 30(2), 194–220.
- Nurullah, S. (2024). Kajian Ekoliterasi Lingkungan: Sikap Islam Terhadap Lingkungan Karya M. Quraish Shihab Dalam Buku Islam dan Lingkungan (Perspektif Al-Quran Meyangkut Pemeliharaan Lingkungan). *Jurnal Ekologi, Masyarakat Dan Sains*, 5(2), 263–267. <https://doi.org/10.55448/znytg531>
- Purnawanto, A. T. (2024). Mambangun Kesadaran Lingkungan Untuk Mitigasi Perubahan Iklim: Perspektif Islam. *Jurnal Pedagogy*, 17(1), 1–19. <https://doi.org/10.63889/pedagogy.v17i1.207>
- Quddus, A. (2015). Menggagas Fiqh Al-Bī'ah sebagai Basis Etis-Praktis Konservasi Alam. *Ulumuna*, 19(1), 205–224. <https://doi.org/10.20414/ujs.v19i1.1258>
- Rachman, T. (2018). Nasr Hamid Abu Zayd dan Teori Interpretasinya. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 6(11), 10–27.
- Ratnasari, D., Putri, L. A., Widiandari, F., & Setiyawan, A. (2024). The Integration of Eco-Theology in Sekolah Alam Yogyakarta: A Living Quran: Integrasi Eco-Theology di Sekolah Alam Yogyakarta: Sebuah Living Quran. *Edulab: Majalah Ilmiah ...*, 9(2).
- Ratnasari, E. (2017). KONSEP KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM BERPOLITIK MENURUT SITI MUSDAH MULIA. (June), 1–14.
- Raudatul Ilmi, Sefti Sri Amanda, Ali Akbar, & Edi Hermanto. (2025). Studi Tentang Tempat dan Waktu Turun Ayat-Ayat atau Surah Al-Qur'an (Makkiah-Madaniah). *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4), 759–769. <https://doi.org/10.63822/rwz8dz36>

- Rifzikka, S. A. (2024). Studi Analisis Tafsir Surah Ar-Rum Ayat 41 Tentang Kerusakan Lingkungan. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 9(2), 254–298. <https://doi.org/10.21580/jish.v9i2.23659>
- Sakti, N. W. P., Mulyajaya, M. S., Suriatno, A., Muhsan, M., & Nurtajudin, N. (2019). Sosialisasi Peningkatan Pengetahuan Siswa Sman 1 Gunungsari Dan Smkkesehatan As-Syafi'I Dinul Islam Terhadap Organisasi Dan Sistem Pertandingan Olahraga. *Abdi Masyarakat*, 1(2), 32–35. <https://doi.org/10.36312/abdi.v1i2.904>
- Saputra, M. I. (2023). Dampak pencemaran udara terhadap kesehatan, bangunan bersejarah dan Ekosistem: Kondisi global dan di Indonesia. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(2), 1381–1390. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i2.11433>
- Saputro, A. D. B. (2017). Nilai-Nilai Pendidikan Ekologi Dalam Al-Qur'an; Analisis Tafsir Maudhu'i Karya Tim Kementrian Agama RI. *Development Studies Research*, 3(1), 43.
- Setya, C. A. P., & Supartono, B. (2024). Analisa Perspektif Hukum Pengendalian Dampak Perubahan Iklim Terhadap Kesehatan di Indonesia. *Indonesian Red Crescent Humanitarian Journal*, 3(1), 31–38. <https://doi.org/10.56744/irchum.v3i1.44>
- Shahani, S. (2019). Pengelolaan Limbah Tahu Di Tinjau Dari Etika Bisnis Islam Desa Sidodadi Kecamatan Pekalongan Lampung Timur. *IAIN Metro*.
- Soleha, M., Maeda, S., Fitriyani, F., Asy-Syifa, Z. Z., Nurhidayati, A., Putri, D. A., Rahman, I., Mardani, M., Muthmainnah, Y., & Hastomo, W. (2025). Optimalisasi Bank Sampah, Kelompok Wanita Tani, Dan Pos Pembinaan Terpadu Dengan Perspektif Al-Islam Kemuhammadiyah. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 9(2), 2137. <https://doi.org/10.31764/jmm.v9i2.29739>
- Syafriyandi, D., Widjaya, C. D. P., Yulianyahya, R. W., Sitanggang, A. N., Putra, A. P., & Trialita, R. (2024). Dampak dan pengelolaan pembuangan sampah di sekitar kali/sungai perumahan Harapan Citra Insani dan pengaruh terhadap lingkungan. *Pengmasku*, 4(2), 87–96. <https://doi.org/10.54957/pengmasku.v4i2.1195>
- Wahyudin, D. (2023). *Cakrawala Pemikiran Islam Ulama Maroko*.

- Yamin, M., Ahmad, N., & Suhartini, A. (2022). Konsep Pendidikan Berwawasan Lingkungan dalam Perspektif Islam. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(4), 5852–5862. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i4.3513>
- Yuliana siregar. (2023). Pendidikan Lingkungan dan Kesehatan dalam Perspektif Al-Qur'an. *Journal of Islamic Education El Madani*, 2(2), 85–92. <https://doi.org/10.55438/jiee.v2i2.48>
- Zubaedah, S. (2022). Makna Rezeki dalam Ayat-Ayat Al-Qur'an (Kajian Tafsir Ibnu Katsir). *Qaf: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 4(1), 25–44. <https://doi.org/10.59579/qaf.v4i1.3534>
- Zuhdi, A., Bilhaq, M. A. M., & Putri, L. R. (2024). Islamic Philosophy's Approach to Environmental Ethics: An Analysis of the Teachings of the Qur'an and Hadith. *Journal of Noesantara Islamic Studies*, 1(4), 198–213. <https://doi.org/10.70177/jnis.v1i4.1392>